

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai alternatif sanksi bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia. Banyak anak-anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum. Mereka melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu berupa kenakalan anak. Banyak anak yang melakukan kenakalan yang berupa tindak pidana. Dari perampokan, pencabulan maupun pencurian. Dari data yang diperoleh ternyata kenakalan anak yang berupa tindak pidana pencurian menempati posisi yang tinggi. Hal itu membuktikan bahwa pemidanaan yang selama ini diterapkan untuk anak pelaku tindak pidana pencurian masih belum tepat sehingga memerlukan alternatif sanksi yang tepat untuk pemidanaan anak pelaku pencurian. Selain itu, penulis juga akan meneliti lebih mendalam alasan diperlukan alternatif sanksi tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan ada dua macam yaitu bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal dan doktrin para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan untuk analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan metode deduktif.

Dari hasil penelitian yang didapat, ada tiga alasan diperlukannya alternatif sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia yaitu gagalnya sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya jumlah anak yang mencuri. Alasan yang kedua adalah mengingat kondisi psikologis anak yang dirasa sangat tidak layak untuk mendapatkan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun kurungan yang selama ini diterapkan. Untuk alasan yang ketiga yaitu terputusnya hak-hak anak misalnya untuk bermain, tumbuh secara normal dan tinggal bersama orang tua. Penulis memilih mediasi penal dan Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai alternatif sanksi untuk anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia. Dengan mediasi penal atau Pidana Kerja Sosial (PKS) anak tidak perlu mendapatkan hukuman yang berat berupa pidana penjara maupun kurungan dan tidak perlu untuk tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Kata kunci: Alternatif Sanksi, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian.